



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)

KELAS II PEKANBARU

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

M. FAHMI ZIKRIAL-KHANI

NIM : 11721100967

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU**”, yang ditulis oleh :

NAMA : M. FAHMI ZIKRI AL-KHANI

NIM : 11721100967

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2021

Pembimbing Skripsi,



HENDRI SAYUTI, M.AG



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : **M. FAHMI ZIKRI AL-KHANI**
 NIM : 11721100967
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 05 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : secara daring/online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, M.A

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.H.I, MA

Penguji I
Drs. Zainal Arifin, M.A

Penguji II
Dr. Rahman Alwi, M.Ag



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062 005011 005



ABSTRAK

M. Fahmi Zikri Al-khani NIM 11721100967. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PEKANBARU. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau 2021 M.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II pekanbaru. Untuk melihat bagaimana pemenuhan hak anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II pekanbaru. Serta tinjauan hukum islam. Terhadap pemenuhan hak anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field Reasearch) yang sumber data utamanya diambil dari obyek secara langsung didaerah penelitian yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa hak-hak yang di dapat anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II pekanbaru antara lain: mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan asupan makanan yang layak, melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapatkan bahan bacaan dan siaran media masa lainnya yang tidak dilarang. Pemenuhan hak tersebut belum terpenuhi sepenuhnya dikarenakan masih menumpang di satu lokasi Lapas Salemba. Hak anak yang belum terpenuhi, kurangnya pemenuhan hak-hak anak didik di LPKA Kelas II Jakarta ditinjau dari Hukum Islam. Dalam hal Hak Beragama, Hak Kesehatan, Hak Pendidikan, Hak Berkreasi Hak-hak anak yang sudah terpenuhi, yaitu: adanya fasilitas pendidikan sekolah diantaranya: PKBM, adanya fasilitas kesehatan berupa satu buah poliklinik, adanya fasilitas beribadah terdapat satu buah masjid, terdapat satu buah perpustakaan, dan adanya perpustakaan keliling untuk menambah wawasan anak di lpka.

Kata Kunci : Hak Anak, Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Pembimbing : Hendri sayuti, M.Ag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PEKANBARU”**.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada Ayah tercita Khairul dan Umi tercinta Lasmani S.Ag yang senantiasa mendoakan dan membantu penulis dengan tenaga, motivasi, materi, dan tak lupa kasih sayang beliau yang tak dapat dihitung lagi demi meraih keberhasilan penulis. Terimakasih juga atas dukungan abang dan adik kandung M. Rizki Al-khani, Annisa Nurahmadhani Al-khani yang selalu memberikan semangat yang tiada hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, Mcl selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, MA selaku wakil dekan II, Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku wakil Dekan III,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah membina penulis selama kuliah di fakultas Syariah dan Hukum.

5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah beserta bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan Sprit intelektual kepada penulis selama di UIN SUSKA.
6. Bapak Hendri sayuti, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar seperti yang diharapkan
7. Untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, dan untuk kawan-kawan satu Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah angkatan 2017, terkhusus kepada Saudara Muhammd Syahrul, Toguan, Muhammad Abdullah, yang telah memberikan banyak bantuan baik materi maupun non materi selama menempuh pendidikan Strara 1 di UIN SUSKA baik suka maupun duka.
8. Kepada semua sahabat dan teman-teman yang membantu membangkitkan semangat penulisan skripsi ini,terkhusus kepada saudara Dicky Andika, Sultan Syarif, M. Yusuf, Mulia Jasnur. Yang selalu menemani penulis dalam kebutuhannya, bersabar dengan kecerobohan penulis, selalu baik dengan banyaknya pertanyaan penulis.

Mudah-mudahan dengan segala jerih payah dan dorongan yang telah disumbangkan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran diharapkan dari semua pihak yang membacanya. Terutama bapak dan ibu dosen pembimbing yang selalu membantu dalam menyelesaikan Skirpsi ini. Wassalam.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Penulis

Ttd

M. FAHMI ZIKRI AL-KHANI.
11721100967



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LPKA KELAS II JAKARTA	
A. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	15
B. Visi, Misi LPKA Kelas II Pekanbaru.....	17
C. Darfar Kegiatan LPKA Kelas II Pekanbaru.....	20
D. Struktur Organisasi di LPKA Kelas II Jakarta.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM HAK ANAK DALAM ISLAM	
A. Pengertian Anak.....	25
B. Kedudukan Anak	29
C. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam	34
a. Hak Nasab.....	35
b. Hak Untuk Hidup.....	36
c. Hak Anak Mendapat Perlindungan Dalam Kandungan.....	38
d. Hak Anak Untuk Disusui Selama 2 Tahun	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Hak Untuk Memperoleh Nama Yang Baik.....	41
f. Hak Mendapatkan Nafkah	42
g. Hak Mendapatkan PendidikN Dan Pengajaran Tentang Agama..	44
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak	53

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

A. Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.....	56
1. Hak Mendapatkan Fasitilas Keagamaan dan Melakukan Ibadah Sesuai dengan Agama dan Kepercayaan Masing- masing.....	56
2. Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Asupan Makanan yang Layak	50
3. Hak Mendapatkan Pendidikan	59
4. Hak Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa lainnya yang Tidak Dilarang.....	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak di LPKA Kelas II Pekanbaru.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA.....79

LAMPIRAN- LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu pernikahan tentulah memiliki tujuan, tujuan dari pernikahan itu salah satunya adalah memiliki keturunan atau anak. Secara umum dikatakan anak apabila seorang anak itu dilahirkan dari hasil pernikahan antara seorang lelaki dan perempuan.¹ Anak merupakan suatu amanah dan karunia dari Allah SWT, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²

Anak dikatakan amanah dan karunia dari Allah SWT, dikarenakan tidak semua orang mendapatkannya Allah hanya memeberikan anak kepada hambanya yang ia kehendaki. Banyak keluarga disekeliling kita yang belum mempunyai anak mengandalkan banyak upaya untuk memiliki anak, banyak biaya yang dikeluarkan namun karena tidak dikehendaki Allah mereka belum memilikinya, maka sebagai orangtua yang dikaruniai anak harus bertanggung jawab atas perlindungan hak anak itu.³

Didalam undang – undang no 35 tahun 2014 perubahan atas undang – undang perubahan atas undang – undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

¹. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 45

². Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), cet. Kedua, h. 123

³. Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, (Jakarta timur, Kencana, 2008) hal. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kandungan. Dan di dalam undang - undang no 4 tahun 1976 tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa seorang anak belum mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah.⁴

Berbeda dengan persfektif hukum yang mendefinisikan anak berusia 18 tahun, didalam perfektif psikologi dijelaskan bahwa seorang anak adalah individu yang berusia antara 3-11 tahun, selain usia 11 tahun individu dianggap sudah memasuki usia remaja.⁵ Berdasarkan perkembangan moral, ketika anak berusia 11 tahun anak mulai bisa berpikir lebih fleksibel karena anak mulai melihat lebih dari sudut pandang, baik dan buruk didasarka pada peraturan dan hal-hal yang dianggap menguntungkan anak, anak juga mulai mempertimpangkan harapan oranglain terhadap dirinya dan pada umumnya anak pada usia ini berperilaku baik dilandasi oleh keinginannya untu dianggap sebagai anak yang baik.⁶

Dalam perkembangan kejahatan banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan yang sebelumnya hanya lazim dilakukan oleh orang dewasa, misalnya ikut serta dalam penodongan, perampasan kendaraan bermotor, pembunuhan atau bahkan otak perampokan. Maka citra anak-anak yang seolah- olah lebih memilih untuk bermain dengan teman sebayanya, mulai pudar. Kenyataan ini menimbulkan keprihatinan

⁴ . . Undang – undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 perubahan atas undang – undang no 23 tahun 2003

⁵ Undang-undang no 4 1976 tentang kesejahteraan anak

⁶ . Alghiffari aqsa, mengawal perlindungan anak berhadapan dengan hukum endidikan dan monitoring paralegal LBH jakarta untuk anak berhadapan dengan hukum (jakarta pusat, lembaga bantuan hukum jakarta, 2012) hal 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di sementara kalangan masyarakat khususnya orang tua, sebab sampai sekarang secara terencana anak-anak dianggap sebagai objek untuk melakukan suatu kejahatan, baik sebagai alat maupun korban itu sendiri.⁷

Di dalam undang – undang no. 12 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada pasal 18 disebutkan bahwa Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Berdasarkan hal tersebut maka hak yang melekat atas anak harus diberikan secara utuh, meskipun hak terpidana atas anak adalah sah namun hak anak untuk mendapatkan kesehatan, beragama, hak mendapatkan pendidikan dan hak perlindungan di lembaga kemasyarakatan harus diberikan.⁸

Dalam Islam hak atas anak diberikan orang tua ketika anak itu masih dalam kandungan. Bagi setiap anak sejak ia diciptakan sebagai janin, maka ia memiliki hak orisinal untuk hidup, tetap ada dan tumbuh. Diharamkan menggugurkan kandungan kecuali apabila kelangsungan kandungan itu justru mengancam atau membahayakan kehidupan sang ibu dan tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan kecuali menggugurkan kandungan itu. Secara umum diharamkan melakukan sesuatu yang membahayakan janin dalam kandungan. Syari'at Islam telah

⁷.. Benaya Hendriawan, Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Kajian Viktimologi Dalam Kejahatan Prostitusi

⁸. Undang – undang no 11 tentang sistem peradilan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberlakukan balasan baik berupa hadiah ataupun hukuman bagi orang yang tidak melakukannya.⁹

Hak – hak perlindungan anak dalam islam dari dalam kandungan hingga mencapai kedewasaannya baik secara fisik maupun non fisik. Hak – hak tersebut antara lain yaitu: pertama, Hak anak untuk hidup, hak ini dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia, karena hak hidup merupakan hak asasi manusia, hal ini telah dijelaskan Allah di dalam Al-quran surah An'am: 151 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ

Artinya : *Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.*

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.¹⁰

Kedua, Hak mendapatkan nafkah, yang dimaksud nafkah disini adalah segala keperluan yang perlu, yang berlaku menurut keadaan dan

⁹. Tim senengi, Tatanan Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta Pusat, Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I)), hal 39

¹⁰.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.¹¹ ketiga, Hak mendapatkan asi dari ibu atau penggantinya, hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun merupakan hak dasar anak dan juga sekaligus kewajiban ibu kandungnya karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya, jika ibu tidak bisa memberikan ASI kepada sang anak maka orang tua dari anak berkewajiban untuk mencari penggantinya dalam memberikan asi kepada anaknya. Allah berfirman dalam surah Al-baqorah :233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”.

Keempat, Hak mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan. Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Kelima Hak mengetahui nasab (keturunan), syariat islam telah menetapkan bahwa nasab tidak akan kuat kecuali dengan sebab kelahiran yang berasal dari hubungan yang tidak diharamkan.

Keenam, Hak mendapatkan pendidikan, dari banyaknya ayat dan hadis, nabi masih memberikan pedoman tentang pendidikan anak yang meliputi

¹¹. Sulaiman Rasjid, Fiqih islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019) hal, 421



aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan kemasyarakatan.¹² Ketujuh, Hak mendapatkan nama yang baik, Dianjurkan agar orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, menyebutkan nama bapak dibelakang namanya untuk memudahkan menelusuri nasabnya. Nama bagi anak sangatlah penting karena akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya.¹³

Di dalam Undang- Undang juga menjelaskan hak perlindungan anak, hal ini diatur di dalam undang-undang no 35 tahun 2014 didalamnya terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang hak perlindungan anak, yaitu: Hak beragama, terdapat dalam pasal 43 “(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.(2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak”.

Hak menjaga kesehatan, dalam pasal 45B “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.”. Hak mendapatkan pendidikan, Pasal 49 “Negara, Pemerintah, Pemerintah

¹².Hamid Sarong, Hukum perkawinan Islam Di indonesia, (Banda Aceh: PeNA, 2010) hal, 187

¹³. Ahmad Hatta, dkk, Bimbingan Islam Untuk hidup muslim petunjuk praktis menjadi muslim seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan al-qur'an dan sunnah,(Jakarta Timur, Maghfirah Pustaka: 2017), hal. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daerah, Keluarga, dan orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.”

Mengacu pada tujuan disyariatkan Hukum Islam, yakni terciptanya suatu kemashlahatan umat manusia, maka ihwal perlindungan atas hak anak erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan (hifzh al-nasl) yang dalam rumusan Maqashid al-Syari'ah merupakan salah satu pilar. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam dikenal lima macam hak dasar yang disebut adh-dharuriyat al-khams, yaitu pemeliharaan atas kehor-matan (hifdzul'ird) dan keturunan/nasab (hifdzun nasb), pemeliharaan atas hak beragama (hifdzud dien), pemeliharaan atas jiwa (hifdzun nafs), pemeliharaan atas akal (hifdzul aql), dan pemeliharaan atas harta (hifdzul mal).¹⁴

Lembaga Penempatan Anak Sementara yang disingkat (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidananya. Dalam hal anak akan dilakukan penanganan dilaksanakan di LPAS, dan apabila tidak terdapat LPAS, penanganan dapat dilakukan di LPKS setempat.

¹⁴. Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqosid Syariah Menurut Al- Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hal 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam hal pembinaan anak narapidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus anak. Lembaga pemasyarakatan (lapas) anak telah berubah menjadi Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat pelaksanaan pidana penjara bagi anak hingga usia anak mencapai 18 (delapan belas) tahun. LPKA diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di Provinsi Riau adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru yang secara administrasi berada di jalan Pemasyarakatan No.4, Rumbai Bukit, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, yang saat ini terdata sebanyak 69 orang anak didalamnya.

Berikut adalah jumlah anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam 3 tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Anak	Kapasitas	Tercatat
2018	59	160	30/12/2018
2019	109	160	30/12/2019
2020	69	160	17/12/2020

Selama anak berada di LPKA pemenuhan atas anak itu dilakukan oleh petugas LPKA, hak-hak yang diterima anak itu meliputi: pemberian pendidikan yang layak, pemberian kesehatan serta makanan yang layak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemberian pembekalan kerohanian, pembinaan jasmani, mendapatkan informasi dan ruang untuk membaca dan pemenuhan hak lainnya.¹⁵

Namun, dalam pememberikan hak-hak anak di Lembaga Pemasyarakatan dapat dimungkinkan masih terdapat kekurangan, sehingga pemenuhan hak anak itu tidak dapat di berikan dengan semestinya .

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam tentang hak-hak yang di dapat oleh anak selama berada di Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Pekanbaru. Dan di dalam penelitian ini penulis akan mengangkat dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PEKANBARU**”

B. Batasan Masalah

Agar mempermudah dalam penulisan ini dan tidak melebar jauh dari pembahasan awal, maka batasan permasalahan dalam penelitian ini hanya berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dalam hal hak beragama, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media yang tidak dilarang.

C. Rumusan Masalah

¹⁵. Sunu Istiqomah Danu, wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tanggal 09 oktober 2020 pada pukul 14.00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak yang diberikan lembaga pembinaan anak di lpka kelas II pekanbaru?
2. Bagaimaa tinjauan hukum islam terhadap hak hak anak di LPKA kelas II pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak di LPKA kelas II pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap hak-hak anak di LPKA kelas II pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana pada program S1 pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum di UIN SUSKA RIAU.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu dan juga wawasan untuk penulis dan pembaca.

E. Motode Penulisan

1. Jenis Penelitian



Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Lapangan (Field Research), Yaitu Peyusunan secara Langsung pada tempat kejadian yang berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Pekanbaru, yang kemudian dijadikan untuk data utama dalam penelitian ini.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah petugas dan warga binaan LPKA kelas II pekanbaru. Dan Objek dari penelitian ini adalah peranan petugas LPKA dalam memberikan pemenuhan hak anak di LPKA kelas II pekanbaru

3. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak ada segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yaitu yang berkaitan dengan penelitian.

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung atau data yang di peroleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Subjek penelitian yang di lakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-kubu, tiulisan-tulisan artikel atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Data tersier yaitu bahan pendukung terhadap data primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah petugas yang bertugas di LPKA dan warga binaan LPKA sebanyak 70 orang dan penulis mengambil dari beberapa petugas dan warga binaan untuk dijadikan sampel sebanyak 30 orang dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis menggunakan tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli.¹⁶

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan hasil yang jelas dan nyata maka penulis melakukan beberapa metode yaitu :

- a. Observasi: penulis melakukan pengamatan secara langsung dan turun ke lapangan untuk melihat dengan jelas tentang apa yang terjadi di lapangan
- b. Wawancara: penulis melakukan tanya jawab dengan petugas dan anak binaan LPKA kelas II pekanbaru
- c. Angket : penulis memberikan pertanyaan dalam bentuk tertulis kepada seluruh anak binaan LPKA Kelas II pekanbaru
- d. Study Pustaka: yang di jadikan landasan teori dalam penelitian penulis.

¹⁶. Hardi,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitaitf*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) hal 368



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan riset yang bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis yang fokus penelitiannya sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

7. Metode Penulisan

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik Deduktif, Yaitu mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti kemudian di analisa dan di ambil kesimpulan yang bersifat Khusus.

8. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini mejelaskan tentang Latar belakang Masalah, batasan masalah, Rumusan Masalah Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran tentang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi tempat penelitian ini dilakukan.

BAB III : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang defenisi-defenisi Anak, Kedudukan anak, Hak-hak anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana pemenuhan hak anak di lembaga pembinaan kusus anak dan tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan ha anak di Lembaga pembinaan Khusus Anak

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasilpenelitian yang telah di lakukan

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil LPKA Klas II Pekanbaru

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamanatkan peran dan fungsi strategis Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis Pemasarakatan dimulai sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang berada pada tahap post adjudikasi dimana berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas). Pembinaan dalam hal ini bertujuan sebagai pencegah terjadinya “prisonisasi” yaitu sebuah proses pembelajaran dalam kultur penjara yang justru dapat membuat kondisi seseorang (andikpas) lebih buruk daripada sebelum ia masuk kedalam lapas.¹⁷

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru telah mengalami beberapa kali nomenklatur yang pada mulanya bernama Lembaga Pemasarakatan Anak Negara yang mulai didirikan pada tahun 1981 dan berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Pemasarakatan Nomor : A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Dan pada tanggal 5 agustus 2015 Lembaga Pemasarakatan

¹⁷. Kasubag Umum, dokumen dalam bentuk soft file, Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, tanggal 23 maret 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelas IIB Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan diresmikan secara serentak seluruh Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru secara administratif mulanya didirikan di atas area seluas 6.800 m² dan dengan luas bangunan 2.962 m² dengan rincian panjang 85 m, lebar 80 m, tembok dengan tinggi 5m dan tebal 0,3 m², luas bangunan kantor 305 m² dan luas bangunan hunian 695 m² beralamat di Jalan Bindanak No.1, Pekanbaru dan masih bergabung dengan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru hingga April Tahun 2019.¹⁸

Untuk lebih meningkatkan program pembinaan dalam hal penanganan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk kepada hal tersebut pada Tahun Anggaran 2018 telah dimulai kegiatan pembangunan gedung baru untuk LPKA Klas II Pekanbaru yang didanai dari DIPA LPKA Klas II Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 dengan konsep bangunan ramah anak dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai tetapi tetap mempertimbangkan sistem pengamanan yang seharusnya diterapkan.

Tepat pada tanggal 6 April 2019 LPKA Klas II Pekanbaru melaksanakan pemindahan kegiatan administrasi LPKA Klas II Pekanbaru ke gedung baru

¹⁸. Kasubag Umum, dokumen dalam bentuk soft file, Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, tanggal 23 maret 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pada tanggal 29 April 2019 dilaksanakan peresmian gedung baru LPKA Klas II Pekanbaru yang secara administrasi berada di Jalan Pemasarakatan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan luas bangunan 2.932,12 m² diatas lahan dengan luas 7.785,55 m². Adapun kapasitas hunian di LPKA Klas II Pekanbaru yaitu sebanyak 160 Anak Didik Pemasarakatan dengan jumlah kamar 9 kamar dan 1 kamar mapenaling.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebagai Unit Pelaksanaan Teknis bidang permasyarakatan mempunyai tugas Melaksanakan Pemasarakatan Anak Didik Pemasarakatan (Narapidana) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administrative seperti :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap Andikpas;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan hubungan sosial kerohanian Andikpas;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai seksi pembinaan, seksi registrasi dan klasifikasi, seksi pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum.

B. Visi Dan Misi LPKA Klas II Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mempunyai selogan yaitu BERSAHAJA (Bersahabat, Ramah, Santun, Harmonis, Jujur, Aman) yang berkaitan dengan visi yaitu “Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Disamping itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu:

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak;
2. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
3. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan;
4. Memberikan perlindungan, pelayanan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pekanbaru menerapkan nilai – nilai organisasi sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan serta pembinaan. Nilai tersebut adalah PASTI. Nilai–nilai tersebut merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparant, Inovatif.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.¹⁹

Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

Transparan : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.

Inovatif : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

¹⁹. Kasubag Umum, dokumen dalam bentuk soft file, Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, tanggal 23 maret 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Daftar Kegiatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru

Daftar jadwal kegiatan pembinaan


NO	NAMA KEGIATAN	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	WAKTU	KETERANGAN
1	Tpa Anak		✓	✓		✓		09:00 – 10:30	1 Minggu 3x
2	Senam	✓		✓	✓			08:20 – 08:40	1 Minggu 3x
3	Sekolah		✓	✓	✓			09:00 – 12:00	Kondisional
4	Gereja	✓		✓			✓	13:00 – 15:00	1 Minggu 3x
5	Perkebunan	✓			✓			08:30 – 10:30	Kondisional
6	Potong Rambut & Potong Kuku					✓		10:30 – 11:30	1 Bulan 1x
7	Kesenian (Musik & Tari)					✓	✓	09:00 – 11:30	1 Minggu 2x
8		✓						09:00 – 10:30	1 Minggu 1x
9	Perpustakaan					✓	✓	09:30 – 11:00	1 Minggu 2x
10	Apel Pagi	✓						08:30 – 09:00	1 Minggu 1x
11	Dapur	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Rutin
12	Klinik (Cek Kesehatan)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	08:30 – 09:00	Rutin
13	Pramuka				✓			09:30-11:00	Kondisional
14	Nonton Bareng	✓						10:30-12:00	1 Minggu 1x

NB : Jadwal dapat berubah sewaktu waktu tergantung dari situasi dan kondisi.²⁰

²⁰. Kasubag Umum, dokumen dalam bentuk soft file, Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, tanggal 23 maret 2021

D. Struktur Organisasi

Adapun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru memiliki struktur organisasi seperti dibawah ini :²¹



²¹ Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta terdiri dari 4 bagian yaitu²²:

1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga. Fungsi:

- a. Pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- b. Penyusunan rencana anggaran;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Registrasi dan Klasifikasi

Tugas: Seksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan. Fungsi: Peregistrasian, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program pembinaan.

Seksi Registrasi dan Klasifikasi terdiri dari:

- a. Sub Seksi Registrasi, Tugas: Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan peregistrasian dan pengolahan data.
- b. Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian, Tugas: Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi.

²². Kasubag Umum, dokumen dalam bentuk soft file, Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, tanggal 23 maret 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Pembinaan

Tugas: Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakkan pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.

Fungsi:

- a. Pendidikan
- b. Pelatihan Keterampilan
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan
- e. Pengelolaan Makanan dan Minuman
- f. Pendistribusian Perlengkapan
- g. Pelayanan Kesehatan Anak.

Seksi Pembinaan Terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, Tugas: Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan, pealtihan keterampilan, bimbingan kemasyarakatan, dan pengentasan.
- b. Sub Seksi Perawatan, Tugas: Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan pendistribusian perlengkapan dan perawatan kesehatan yang meliputi preventif kuratif dan promotif.

4. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas: Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian dan penegakan disiplin.

Fungsi: Pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin:

- a. Pengawasan dan pengamanan
- b. Penegakan Disiplin; dan
- c. Penerimaan pengaduan.

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin terdiri dari:

- a. Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin,
Tugas: Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan, pengaduan, dan melakukan administrasi pengawasan.
- b. regu pengawas Tugas: Regu Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala LPKA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM HAK ANAK DALAM ISLAM

A. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah ketika seseorang lahir dari suatu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan ataupun seorang yang lahir dari perempuan yang belum menikah juga dikatakan sebagai seorang anak. Sedangkan yang diartikan anak-anak atau Juvelane adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.²³

Nilai seorang anak didalam masyarakat sangatlah beragam, bergantung pada lingkungan budaya masyarakat itu, pemahaman akan nilai anak sangatlah penting karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak. Secara umum dalam rentan sejarah kehidupan manusia ada dua jenis nilai anak yang dominan di masyarakat kita yaitu anak sebagai nilai sejarah dan anak sebagai nilai ekonomi. Anak dipandang sebagai nilai sejarah terdapat didalam keluarga bangsawan raja atau dari keluarga elit penguasa, perspektif anak itu sebagai nilai sejarah berarti anak itu harus melanjutkan sejarah dinasti atau sejarah garis keturunannya, sedangkan nilai anak itu sebagai nilai ekonomi, nilai ini tumbuh pada lapisan masyarakat umum dengan komunitas petani, pedagang, buruh dan sebagainya. Anak

²³. Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Istrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal, 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipandang sebagai nilai ekonomi karena dari anak-anak ini akan membantu menyanggah kehidupan ekonomi keluarga, apalagi orang tua sudah beranjak tua.²⁴

Di Indonesia sendiri terdapat pengertian anak di beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.²⁶

3. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁴. Hadi Supeno, *Kriminalitas anak*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010). Hal. 19-22

²⁵. Undang – Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang No 23 Tahun 2003:

²⁶. R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka), hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak dalam pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Yang disebut anak dalam pasal 1 ayat 2 adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut pasal 1 ayat 3 anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana.

6. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pada pasal 1 ayat 5 anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya

Ajaran islam menegaskan bahwa seorang anak adalah amanah dari allah SWT, yang harus dipersiapkan kehadirannya sedemikian rupa untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijaga dan dipelihara kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya agar tumbuh menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak karimah.²⁷

Anak dikatakan sebagai amanah dari Allah SWT, karena tidak semua orang mendapatkan anak, Allah hanya memberikan anak bagi orang yang ia hendaki. Pemahaman sebagai amanah seharusnya melahirkan sikap rasa tanggung jawab para orang tua untuk mendidik dan mengajarkan anak untuk berakhlak karimah.²⁸

Disamping amanah anak juga merupakan cobaan atau fitrah dari Allah, ini bertujuan untuk manusia sejauh mana mereka dalam menjaga amanah allah itu, dalam hal ini posisi anak tidak jauh beda dari kekayaan yang diberikan allah kepada manusia, Allah memberikan kekayaan kepada manusia agar dipergunakan untuk ke jalan yang benar dan menolong sesama, begitu pula dengan anak Allah memberikan manusia anak agar didik kejalan yang benar agar berguna, tidak hanya berguna bagi agama tetapi juga berguna bagi nusa dan bangsa.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah aset keakayaan yang tidak terhingga, merawat dan mengasuh anak dengan baik adalah sebuah investasi jangka panjang yang akan menguntungkan bekal kali lipat bagi sebuah negeri pada masa yang akan datang.²⁹

Oleh karena itu, untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai penerus bangsa, maka ia perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya

²⁷. Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: PT Nizam Pustaka, 2005), Hal, 405

²⁸. Ibid, Hal, 404

²⁹. Hadi Supeno, *Op.cit*, hal. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial serta berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³⁰

B. Kedudukan Anak

Dalam islam terdapat berbagai macam kedudukan anak/status anak, hal ini sesuai dengan sumber dan asal usul anak itu sendiri, sumber asal anak itulah yang menjadi dasar dalam menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan/ status dalam islam yaitu : anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan anak diluar nikah. Masing-masing anak tersebut, mendapat perhatian khusus dalam islam dalam menentukan kedudukan/sttusnya. Baik dalam keturunan dan kewarisan maupun dalam hal perwalian. Berikut macam-macam dari kedudukan anak dalam islam sebagai berikut:

1. Anak kandung

Anak kandung dapat juga dikatakan anak dari keturunan yang sah, hukum islam pada dasarnya menentukan keturunan itu sah apabila pada permulaan kehamilan antara ibu anak dan laki-

³⁰. Abu Huraerah, Child Abuse (kekerasan terhadap anak), (Bandung: Nuansa, 1997), cet. Kedua, h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang terjadi dalam hubungan perkawinan yang sah.³¹

Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa anak dapat di anggap sah dan dapat di hubungkan kepada ayahnya.³² Dalam pandangan islam ada empat syarat agar nasab anak itu dianggap sah.³³ Yaitu:

- a. Imam hanafi berpendapat bahwa meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak yang dikawini secara sah, maka anak tersebut dalah anak yang sah.
- b. Tenggang waktu kehamilan dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan itu dilaksanakan,
- c. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari waktu dari masa sepanjang kehamilan.
- d. Suami tidak mengingkari anak tersebut dalam lembaga lian.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang layak, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah³⁴

³¹. Ahmad Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda ceh: PeNA, 2010), hal174

³². Chuzimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2008). Hal,134

³³. Abdul Manan, *AnekaMasalah Hukum Perdata Islam DiIndonesia*, (Jakarta:Kencana,2006),hal,79

³⁴. Ibid, Hal. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Anak Angkat

Didalam kompilasi hukum islam sudah dijelaskan bahwa anak angkat yaitu anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.³⁵

Dengan adanya pengangkatan anak, maka tidak berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya baik itu dalam hubungan keturunan/nasab maupun dengan hubungan muhrim. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab Ayat 4 dan 5 menyatakan :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ

Artinya: “Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanya dalam perkataanmu dimulut saja”.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ

فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”.

Sehingga hal ini menyebabkan bahwa status anak angkat terhadap harta waris peninggalan orang tua angkatnya ia tidak

³⁵. Lihat, Pasal 171 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewarisinya akan tetapi ia mendapatkannya melalui surat wasiat orang tuanya, maka ia berhak atas harta itu sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya.³⁶

3. Anak Tiri

Anak tiri terjadi apabila didalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik istri ataupun suami atau keuda belah pihak, mereka masing-masing membawa anak mereka dari pernikahan sebelumnya kedalam pernikahannya, Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya, apabila di dalam suatu perkawinan tersebut pihak istri membawa anak yang dibawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu islam maka ia masih mendapatkan nafkah dari bapaknya, keputusan itu masih tetap berlaku meskipun ibunya menikah lagi.

4. Anak Luar nikah

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar nikah ada dua macam yaitu: (1) apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dalam pernikahan yang lain, kemudian mereka melakukn hubungan seksual dengan wanita atau lelaki lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina bukan anak diluar nikah. (2) apabila orang tua sang anak diluar perkawinan itu sama-sama masih bujangan atau belum menikah, mereka melakukan hubungan

³⁶. Lihat, Pasal 209 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksual dan hamil serta melahirkan maka anak itu disebut dengan anak luar nikah.³⁷

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan diluar nikah, dalam islam yang dipandang sebagai anak diluar nikah yaitu

a. Anak Zina

Anak zina adalah anak yang lahir dari hasil hubungan tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah. Biasanya juga disebut dengan anak yang tidak sah. Kenapa demikian, anak zina dikatakan anak yang tidak sah karena dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan disebut anak haram, karena perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahirannya adalah perbuatan keji dan diharamkan oleh syara'.

b. Anak Mula'anab

Anak mula'anab adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang dili'an oleh suaminya.

c. Anak Syuhat

Anak syubhat adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat. yang dimaksud dari syubhat dalam hal ini menurut Jawad Mughniyah adalah

³⁷. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam jilid 2*, (Jakarta:AMZAH, 2013). Hal, 90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang lelaki yang menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.³⁸

Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah dapat berdampak dalam kedudukan anak itu. Apabila seorang anak dilahirkan di luar perkawinan maka anak itu dikatakan anak yang tidak sah, maka menimbulkan akibat bahwa dalam hukum islam anak yang lahir di luar perkawinan ia tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan ayahnya melainkan dinasabkan kepada ibunya, kemudian anak yang lahir diluar nikah juga tidak berhak mendapatkan harta wasian dari ayahnya, karena tidak adanya hubungan nasab dari ayahnya, anak yang lahir diluar nikah jika anak itu perempuan maka sang ayah tidak bisa menjadi wali bagi anaknya karena ia tidak ada nasab ayahnya dan yang menjadi walinya ialah wali hakim karena dalam hal ini sama saja dengan orang yang tidak mempunyai wali, serta jika anak itu yang lahir adalah anak laki-laki maka ia tidak berhak menjadi wali bagi saudaranya karena ia tidak memiliki nasab yang sama dengan saudaranya.³⁹

C. Hak-hak anak dalam islam

Hak anak dalam islam adalah hak-hak yang mendasar yang dimiliki oleh manusia, bukan karena pemberian dari masyarakat, bukan juga

³⁸. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: ANGKASA, 2009). Hal, 178

³⁹. Chuzimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, Op,cit. Hal 135-139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian yang didasarkan atas hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia kemuliaan manusia yang karenanya perlu dipelihara segala hak dan kehormatannya.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep hak anak yang dimaksud ialah hak-hak yang sudah melekat pada anak yang tidak bisa dicabut adalah haknya sebagai manusia. Dalam hal ini dalam sistem seseorang anak mempunyai hak yang harus diakui, hak yang harus diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Atas pengertian tersebut perlu pemenuhat akan hak anak sebagai penghormatan atas kemuliannya sebagai manusia, hak-hak anak yang dimaksud yaitu:

a. Hak Nasab (keturunan)

Nasab secara etimologi berasal - dari bahasa Arab yaitu *يُنْسَبُ نَسَبًا -نَسَبٌ* - apabila terdapat kalimat *وَصَفَّتْ وَذَكَرَتْ نَسَبَاتٍ* berarti *نَسَبَ الرَّجُلِ* memberikan cirri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bias *nisab*, seperti kata *غُرَفٌ* menjadi *سِدْرٌ* dan bias juga *nusab*, seperti kata *غُرْفٌ* menjadi *سِدْرَةٌ*

40

Selain itu bentuk dari jamak nasab adalah ansab sebagaimana firman Allah dalam Q.s Al-Mu'minun (23): 101

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

⁴⁰. Nurul Irfan, Op.cit, hal 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”*.⁴¹

Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak nasab bagi anak adalah hak atas anak dalam kepastian status diri anak dengan orang tuanya. Anak berhak untuk memperoleh identitas pribadi karena identitas pribadi anak berpengaruh pada status dan kedudukan anak yang mana hal tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan anak itu sendiri. Seorang anak berhak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya, nasab juga berakibat timbulnya hubungan anak dengan ayahnya dan menimbulkan adanya hak atas anak seperti hak waris, nafkah, wali, dan lain sebagainya.

b. Hak untuk hidup

Kehidupan adalah modal paling berharga manusia yang darinya kemungkinan lain bersumber, maka dari itu dapat disepakati bahwa Hak yang paling mendasar bagi seorang manusia adalah hak untuk hidup, inilah yang menyebabkan mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain, sebab pembunuhan yang dilakukan manusia sama saja dengan menyakiti seluruh manusia.⁴² Oleh karena itu terlarang bagi manusia dalam keadaan bagaimanapun juga mencabut nyawa seseorang, jika ia membunuh seseorang maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia.

⁴¹. Q.s Al-Mu'minun (23): 101

⁴². Mashood A. Baderin, *hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, terj, Musa Kazhim, (Jakarta: penerbit Komisi nasional Hak Asasi Manusia). Hal, 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah berfirman di dalam Al-qur'an yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّمَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.⁴³

Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁴⁴

⁴³. an-Nisa' ayat 29

⁴⁴. al-Isra' ayat 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat-ayat diatas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa terkecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan di fasakh atau lainnya. Artinya agama islam sudah lebih dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum Barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM).⁴⁵

- c. Hak anak mendapatkan perlindungan didalam kandungan

Al-Qur'an secara jelas sudah memberikan isyarat kepada para ibu untuk melakukan tugasnya yang sudah menjadi qodrati mereka yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui, Allah SWT berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلًى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ
أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَلَدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".⁴⁶

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ

⁴⁵. Sholahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, (Jakarta, Amisco, t.th.) hlm. 139

⁴⁶. Qr. Surah luqman ayat 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَعْمَلٌ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.*⁴⁷

Islam memberikan pertolongan kepada janin dalam perut ibunya, sehingga ia terlahir dan dapat hidup dengan selamat dan diampuni. Sebagian dari petunjuk-petunjuk dalam bab ini adalah larangan bersetubuh dengan istri ketika dia haidh, upaya ini untuk menjaga keturunan dari berbagai bahaya, dan sebagai penjagaan terhadap suami dan istri bersama.⁴⁸

Pada masa kehamilan, proses pembentukan kepribadian anak telah dimulai bahkan jauh sebelum itu yaitu tahap konsepsi. Seorang ibu telah dapat memberikan pengaruh fisih dan psikologi anak dengan memberikan rasa nyaman, tenang, kasih sayang dan nutrisi yang diperlukan. Dalam hal ini tidak kalah penting bagi para ibu dalam memberikan ketenangan ibu dan bayi dengan cara memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur’an disamping sebagai dzikrullah

⁴⁷. Al-Ahqaf Ayat 15

⁴⁸. Ali Yusuf As-subuki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010). Hal, 257



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar hati menjadi tenang, hal ini juga bisa membuat bayi terasa nyaman, hal tersebut juga sebagai langkah pendidikan keagamaan pada masa bayi, melindungi diri dan jnin dalam kandungan agar terhindar dari godaan syiton.⁴⁹

d. Hak anak untuk disusui delama 2 tahun

ASI adalah makanan dan minuman yang paling utama bagi para bayi. Tidak ada manusia yang sanggup memproduksi susu buatan atau susu formula yang sama kualitasnya dengan ASI. ASI merupakan pemberian Allah SWT kepada seluruh anak manusia, untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak dikemudian hari.

Anak mempunyai hak yang tetap atas kedua orang tuanya, yaitu untu dipelihara, dikasihi dan didik. Dari sii pernyataan Al-Qur'an ini ditujukan kepada setiap ibu baik yang masih berstatus sebagai istri atau yang sudah diceraikan. Yang menganjurkan nya untuk memperhatikan penyusuan anaknya, Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ

⁴⁹. Santi Lisawati , *Melaksanakan Hak-Hak Anak dalam Perfektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak*, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. 1No 2,2007, hal, 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.⁵⁰

Jumhur fuqaha’ berpendapat bahwa perinah menyusui ini bersifat anjuran, dan ibu tidak berkewajiban menyusui anaknya, kecuali jika ia telah mencarikan orang yang bersedia untuk menyusui bayinya akan tetapi bayi tersebut tidak mau menerima susunya, atau sang ayah tidak sanggup mengupah orang menyusui anaknya atau mampu akan tetapi tidak menemukan orang yang menyusui anaknya.⁵¹ Mereka beragumen tentang kesunnahannya dengan firman Allah SWT:

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁵²

e. Hak Untuk Memperoleh Nama Yang Baik

Memberikan nama yang baik adalah suatu kewajiban bagi orang tua, pemberian nama yang baik kepada anak selain menjadi sebagai identitas bagi anak, nama yang baik juga berarti doa dan harapan orang tua terhadap anaknya agar menjadi seperti yang mereka inginkan.

Islam sebagai agama yang menuntun proses perubahan peradaban terbesar tetap memberikan perhatian kepada masalah pemberian nama.

⁵⁰. al- baqarah ayat 233

⁵¹. Ahmad Saikhu, *Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai “Z”*, (Jakarta: Ibnu Kadsur, 2019), hal, 396

⁵². at talaq ayat 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menganggap bahwa diantara hak seorang anak terhadap ayahnya adalah memilihkan untuknya nama yang bisa diterima. Rasulullah SAW bersabda, *”Pertama-tama yang harus diberikan kalian terhadap anaknya adalah nama yang bagus. Oleh karena itu, hendaknya setiap dari kalian memperbagus nama anaknya”*⁵³

f. Hak mendapatkan nafkah

Nafkah berasal dari kata *infak* yang berarti mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara arti berarti sesuatu yang dikeluarkan atau diinfakkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun menurut syarak nafakah adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁵⁴

Dalam hal pemberian nafkah kepada anak, Allah SWT telah menjelaskan didalam al-Qur’ yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan*

⁵³. Santi Lisawati, Op, cit. Hal, 11

⁵⁴. Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10* , terj Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta:Gemar Islami,2011), Hal, 94



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".⁵⁵

Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karna ia melahirkan anak tersebut. Rasulullah saw. Berkata pada Hindun, “*Ambillah harta suamimu dengan cara yang baik yang dapat mencukupimu dan ankmu.*” Hadis ini menunjukkan bahwa nafkah istri dan anak itu menjadi tanggung jawab ayah. Dalil lain diambilkan dari hadist yang menyebutkan urutan nafkah mulai dari diri sendiri, anak kecil, kemudian keluarga, lantas anak dewasa dan kemudian pembantu.⁵⁶

Pemberian nafkah seorang bapak kepada anaknya tidak dibebankan kepada yang lain tetapi kepada diri bapak tersebut secara mandiri walaupun ia miskin (mu'sir) karena anak tersebut dikaitkan deggannya, bagian dari dirinya dan karena itu beban memberi nafkah tidak gugur seperti layaknya mempertahankan anaknya itu tetap hidup kecuali jika ia benar-benar tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki pekerjaan. Beban nafkah dapat dipindahkan pada yang memiliki kemampuan, namun beban nafkah ke yang lain tersebut menjadi hutang (dain) bagi bapak dan beban tersebut kembali ke bapak jika ia telah memiliki kemampuan dan sejahtera (al-yasar). Pembebanan nafkah kepada kerabat yang lain dikaitkan dengan

⁵⁵. al baqarah 233

⁵⁶. Wahbah Az-zuhaili, ibid. Hal, 136



konteks qiyas fiqh –berupa– hutang bagi bapak dan dikembalikan kepadanya saat sejahtera.⁵⁷

g. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tentang agama

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam bagi anak, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha besar bagi anak untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan anak dalam bermasyarakat.

Muhammad zaki mengatakan agar anak tumbuh berkembang dengan baik dan optimal perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan dimasa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak berarti orang tua telah memberikan perlindungan kepada anaknya sehingga mereka hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan yang menimpa mereka.⁵⁸

Dalam masalah beribadah, orang tua harus memperhatikan dan mendidik anak-anaknya sejak dini agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. Hal ini penting karena anak-anak mereka akan menjadi generasi penerus. Masa datang akan lebih baik jika mereka berkelakuan dan bertingkah laku baik. Nabi Muhammad SAW, bersabda, ”perintahkanlah anak kalian

⁵⁷. Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu> Zahrah*, Justitia Islamica, No. 2, Vol.12 (Juli-Desember, 2015). Hal, 277

⁵⁸. Muhammad Zaki, *Jurnal Perlindungan Anak dalam Perspektif islam*, Asas, vol.6, No.2, juli 2014. Hal, 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

untuk sholat ketika ia telah berusia tujuh (tahun)! Pukullah mereka untuk sholat ketika mereka berusia sepuluh (tahun) dan pisahkanlah mereka di tempat tidur”. Begitulah yang seharusnya dilakukan orang tua terhadap anaknya, sekalipun mereka masih belum balig.⁵⁹

Allah SWT berfirman didalam Al-quran

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya : “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur’an) dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (sholat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶⁰

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua diwajibkan untuk mengajarkan anaknya untuk beribadah terutama sholat ketika ia telah berusia tujuh tahun dan apabila diusia anak sepuluh tahun meninggalkan sholat maka orang tua dibolehkan untuk memukul anak dengan niat untuk mengajari anak bukan untuk disiksa, hal ini bertujuan agar anak tidak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar karena sholat dapat menceganya dari perbuatan keji dan mungkar.

Mengacu pada tujuan disyariatkan Hukum Islam, yakni terciptanya suatu kemashlahatan umat manusia, maka ihwal perlindungan atas hak

⁵⁹. Yodi indradi, *Fikih pendidikan Anak: Membentuk Kesholehan Anak Sejak Dini (Dilengkapi Nasihat Para Dokter dan Pshikologi Anak)*, (Qisthi Press:Jakarta Timur,2006). Hal, 83

⁶⁰. Qs. Al-Ankabut: (29): 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) yang dalam rumusan *Maqashid al-Syari'ah* merupakan salah satu pilar. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam dikenal lima macam hak dasar yang disebut *adh-dharuriyat al-khams*, yaitu pemeliharaan atas kehormatan (*hifdzul'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzun nasb*), pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*), pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*).⁶¹

Untuk lebih rincinya lagi hak yang telah disebutkan di atas. Akan dijelaskan secara rinci berikut ini:

a. Hifdzud din (pemeliharaan Agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan, dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama serta mazhab lain.⁶² dasar hal ini sesuai dengan firman Allah SWT,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ

⁶¹. Baharuddin, *Pemenuhan Hak-Hak dasar Anak dalam perspektif hukum islam*, Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014. Hal 289

⁶². Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, tej Khikmawati,(Jakarta:Amzah, 2017). Hal, 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.”⁶³

Ibnu Katsir mengungkapkan, “janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Seungguhnya dalil dan bukti akan hal ini adalah gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa masuk islam.”⁶⁴

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama ibu, sebagai orang tua yang mengandung dan membesarkan anak. Agama anak mengikuti agama orang tuanya.⁶⁵ Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (perasaan percaya kepada Allah). Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, atau Nasrani ataupun Majusi.” (HR.Bukhari)

Berdasarkan Hadist tersebut dikatakan bahwa orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap anak, baik itu dalam perkataan, keteladanan, cinta kasih dan sayang, anak-anak senantiasa meniru orang tuanya.

⁶³. QS. Al-Baqarah (2):256

⁶⁴. Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, Hal 1

⁶⁵. Baharuddin, Op.cit, hal 290



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama telah mengemukakan contoh dari *h}ifz al-din* ini, antara lain; Allah ‘Azza wa Jalla mensyariatkan ajaran-ajaran inti atau ibadah-ibadah pokok, seperti iman (rukun iman), mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa, haji (rukun islam) dan sebagainya untuk memelihara agama dari sisi *wujud*. Abdul Wahab Khalaf menambahkan kewajiban berdakwah, membantu dan menyelamatkan misi dakwah.⁶⁶

Pembinaan keagamaan terhadap anak dapat dimulai ketika anak itu di dalam kandungan dengan membiasakan anak untuk mendengarkan perkataan yang baik seperti Sholawat, ayat Al-Qur’an dan sebagainya. ketika anak beranjak dewasa dan ia telah memasuki usia baligh telah mengenal perintah dan larangan Allah, memahami hukum halal dan haram serta terikat dengan hukum syariat sehingga mampu melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya, serta tidak mudah tergelincir kejalan yang tidak diridhai-Nya.

Pembiasaan itu biasanya dimulai dalam shalat dan puasa, tujuannya adalah untuk membiasakan dan mendorong anak untuk terbiasa sholat dan puasa sehingga ketika anak mencapai usia baligh anak sudah dalam keadaan siap secara jiwa dan raga untuk melakukan sholat dan puasa. agar anak terbiasa melakukan dan terdidik untuk mentaati Allah, melaksanakan hak-Nya, bersyukur

⁶⁶. Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, Op, Cit, Hal 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada-Nya, kembali kepada-Nya, berpegang teguh kepada-Nya, bersandar kepada-Nya, dan berserah diri kepada-Nya sehingga kesucian rohani, kebaikan akhlak dan perilaku sosial-nya terjamin sejak dini sebagai bagian dari pemenuhan hak agama anak.⁶⁷

b. Hifzun nafs (pemeliharaan jiwa)

Menjaga kesehatan anak merupakan suatu kewajiban, baik itu secara fisik maupun mental, agar anak itu tumbuh baik dan berkembang secara normal, tidak terjangkit penyakit perlindungan hak kesehatan anak dimulai dari dalam kandungan.

Ubes Nur Islam dalam bukunya *Mendidik Anak Dalam Kandungan* mengatakan Memelihara kesehatan anak pertama kali diberikan oleh orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak.⁶⁸

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak saja dalam pemenuhan gizi dan vitamin pada saat ana dalam kandungan, tetapi juga melalui pendekatan perlindungan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam mencegah anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah penyakit adalah: memberikan makan, minum secara halalan thayiban serta teratur dan tidak

⁶⁷. Baharuddin, Op,cit, hal 292

⁶⁸. Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*,(Gema Insani. Jakarta 2004). Hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlebihan,. Orang tua hendaklah membiasakan anak untuk makan, minum dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat. Allah SWT berfirman didalam Al-qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ

الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.⁶⁹

c. Hifzul ‘aql (pemeliharaan akal)

Akal adalah suatu unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal adalah yang membedakan hakikat antara manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk menjaga dan memliharanya sereta meningkatkan kualitas akal itu dengan cara belajar dan menuntut ilmu.⁷⁰

Dengan akalnya, manusia akan mendapatkan petunjuk dan ma’rifat kepada penciptanya, menetapkan kesempurnaan dan kaagungan manusia itu. Al-qur’an telah megisyaratkan manusia agar menuntut ilmu. Allah SWT berfirman:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ

⁶⁹. Q.S. al- baqarah 2: 168

⁷⁰.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.*⁷¹

Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan bisa terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya diarahkan untuk kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Pendidikan spiritual ini terkait dengan pengembangan mental anak, karena dengan pendidikan spritual yang baik maka pada gilirannya dapat menampilkan anak sebagai sosok yang memiliki mental yang baik pula.

d. Hifdzun nasl (pemeliharaan keturunan atau nasab)

Salah satu bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir ke muka bumi adalah hak untuk mendapatkan pengakuan akan jati dirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (nasab), melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas.

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan

⁷¹.QS.Al-Mujadalah 58: 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab.⁷² Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا⁷² وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”⁷³.

e. Hifdzul Mal

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang besar bagi seorang ayah karena memberi nafkah kepada keluarga, sebaliknya jika ia tidak mau memberi nafkah kepada anak-anak dan keluarga, padahal ia mampu, ia akan memperoleh dosa yang besar.

Untuk itulah Islam mewajibkan kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi setiap orang yang mempunyai kemampuan. Dari uraian diatas diketahui bahwa Islam telah mengajarkan etos kerja, kerja keras terhadap orang tua untuk menghidupi anaknya. Jika orang tua tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya pemeliharaan terhadap anak-

⁷². Nurul Irfan, Op. Cit, Hal, 92

⁷³. Q.S al-Furqaan: 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yang hidupnya kurang mampu bergeser pada masyarakat, pemerintah dan terus kepada negara.⁷⁴

Islam menyadari betul bahwa kemiskinan dapat menyebabkan penyimpangan pada kejiwaan anak. Dalam prakteknya realitas kemiskinan ini dapat menyebabkan anak terperosok kepada perilaku menyimpang seperti; menjadi pelacur, anak jalanan, terlantar dan lain-lainnya, yang menyebabkan masa depan anak-anak menjadi suram.

D. Lembaga pemasyarakatan khusus anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.⁷⁵ LPKA merupakan bentuk perubahan nomenkatur dari Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama 3 (tiga) tahun. Disamping itu di dalam pasal 105 disebutkan pula mengenai kewajiban kementerian yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di bidang hukum untuk wajib membangun LPKA di provinsi.⁷⁶

⁷⁴. Baharuddin, Op.Cit, hal 299

⁷⁵.Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁶. Ibid, Pasal 105.



Terjadinya pemisahan anak dari keluarga khususnya orang tua sebagai upaya terakhir untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan menempatkan anak ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tentu tidak menjadi penyebab putusnya tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak didik pasyarakatatan, dengan demikian hak anak tetap dijadikan sebagai prioritas utama.

Terkait hal tersebut bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari upaya memprioritaskan pemenuhan hak anak didik pasyarakatatan, maka sebagaimana kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas di bawah ini:

“ Sesuatu tidak boleh dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar hak yang benar-benar dikenal”

Kaidah tersebut mempunyai makna bahwa seseorang yang memiliki suatu benda atau hak tertentu, maka benda atau hak tersebut tetap menjadi miliknya selama tidak ada bukti-bukti lain yang membatalkan haknya tersebut.⁷⁷ Oleh karena itu, anak didik pasyarakatatan tetap berhak untuk dipenuhi hak-haknya secara wajar sebagaimana yang telah diketahui meskipun telah terjadi pemisahan. Sebab pemisahan tersebut sifatnya sementara serta tidak menyebabkan putusnya hubungan antara anak dengan orang tua.

Diadalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pasyarakatatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

⁷⁷. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tertuang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana seperti hak beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran serta hak lain yang seharusnya dilindungi dan dijamin. Dengan demikian orang yang menjalani masa pidana, hak-hak kewarganegaraan dan kemanusiannya tidak akan hilang.⁷⁸

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang- Undang Pengadilan Anak)..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁸. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan hukum islan terhadap pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II pekanbaru maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan pembinaan di LPKA Kelas II pekanbaru, pemenuhan hak-hak anak didik pemsyarakatan sudah terpenuhi. LPKA sudah menyediakan masjid untuk anak didik beribadah dan memberikan pendidikan, serta telah memberikan makanan yang layak bagi anak didik LPKA. Namun dalam pemenuhan hak kesehatan anak di LPKA belum terpenuhi karena tidak adanya dokter umum di LPKA. Karena tidak adanya dokter umum tidak bisa semua penyakit bisa ditangani di sini. Jadi mereka hanya bisa menangani penyakit yang biasa saja. Apabila ada anak yang sakit dan tidak bisa ditangani di sini langkah selanjutnya, pengelola LPKA menelepon ke lapas lain yang ada dokter umumnya atau dibawa ke Rumah Sakit..
- b. Tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sudah terpenuhi karena Di LPKA sudah terdapat Masjid dan kelas TPA untuk anak-anak mengerjakan ibadah sholat dan belajar tentang agama, LPKA juga telah memberikan makanan yang layak dan halal bagi anak akan tetapi tidak ada



nya dokter Di LPKA membuat anak hanya diobati masalah penyakit kecil saja dan jika ada anak yang sakit namun tidak bisa ditangani LPKA maka anak itu akan dirujuk Ke Rumah sakit terdekat, anak-anak Di LPKA juga mendapatkan pendidikan serta diberikan fasilitas untuk membaca dan mengikuti kelas belajar.

B. Saran

- a. Diharapkan kepada Lembaga Pembidanaan Khusus anak untuk selalu memperhatikan pemenuhan hak anak, karena bagaimana pun juga anak adalah aset penerus bangsa yang harus di lindungi hak- haknya.
- b. Kementrian Kesehatan dalam hal ini sebagai pihak terkait agar melakukan penambahan fasilitas untuk kesehatan dan penambahan obat-obatan dan dokter yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal di LPKA.
- c. Kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar selalu memperhatikan hukum islam dalam memberikan pemenuhan hak kepada anak, karena segala sesuatu yang kita kerjakan seperti, ibadah, makan pendidikan tidak jauh dari hukum islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

As-subuki Ali yusuf, 2010, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah.

Az-zuhaili, 2011, *Wahbah Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10*, terj Abdul Hayyie al- Kattani, Jakarta:Gemar Islami.

Baderin Mashood A, *hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, terj, Musa Kazhim, Jakarta:penerbit Komisi nasional Hak Asasi Manusia.

Baharuddin, *Pemenuhan Hak-Hak dasar Anak dalam perspektif hukum islam*, Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014.

Hamid Sholahuddin, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta, Amisco, t.th.,

Huraerah, Abu 1997 *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Bandung: Nuansa

indradi Yodi, 2006, *Fikih pendidikan Anak: Membentuk Kesholehan Anak Sejak Dini (Dilengkapi Nasihat Para Dokter dan Pshikologi Anak)*, Jakarta Timur: Qisthi Press

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islam: University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Irfan Nurul, 2013, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam jilid 2*,

Jakarta:AMZAH

Islam Ubes Nur, 2004, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, Jakarta: Gema

Insani

Jauhar Ahmad Al- Mursi Husain, 2017, *Maqashid Syariah, tej*

Khikmawati, Jakarta:Amzah.

Lisawati Santi, 2007, *Melaksanakan Hak-Hak Anak dalam Perfektif Islam*

Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak, Fakultas Agama Islam

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. 1No 2,

Manan Abdul, 2006 *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,

Jakarta:Kencana

Mulia Siti Musdah, 2005, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru*

Keagamaan, Bandung: PT Nizam Pustaka,

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*,

Jakarta Timur: PT Balai Pustaka

Safala Udin, *Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu> Zahrah*,

Justitia Islamica, No. 2, Vol.12 (Juli-Desember, 2015).

Saikhu Ahmad, 2019 *Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai “Z”*,

Jakarta:Ibnu Kadsur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sambas Nandang, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu,

Sarong Ahmad, 2010, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA

Supeno Hadi, 2010, *Kriminalitas anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Undang – Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Perubahan
 aAs Undang – Undang No 23 Tahun 2003:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Yanggo Chuzimah T, Hafiz Anshary, 2008,*Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta:Pustaka Firdaus,.

Yanggo Huzaimah Tahido, 2009,*Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung:ANGKASA.

Zaki Muhammad, *Jurnal Perlindungan Anak dalam Persfektif islam, Asas*, vol.6,No.2,juli 2014.



Draft Wawancara

1. Kepala LPKA Klas II A Pekanbaru

- 1) Ada berapa banyak Andikpas di LPKA Klas II Pekanbaru?
- 2) Ada berapa banyak Andikpas kasus/tindak pidana yang dilakukan anak sehingga masuk ke LPKA Klas II A Pekanbaru? Apakah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya?
- 3) Apakah andikpas yang berada di lpka ini berasal dari pku?
- 4) Apa saja tingkat pendidikan Andikpas yang di bina oleh LPKA Klas II A Pekanbaru?
- 5) Selama anak berada di lpka apakah ortu berhak memenuhi haknya kepada anak nya selama anak berada di lpka?
- 6) Apa saja pemenuhan hak yang diterima bagi Andikpas di LPKA Klas II A Pekanbaru?
- 7) Apa tujuan dan prinsip dilakukannya pembinaan terhadap Andikpas?
- 8) Apasaja sarana dan prasarana lpka dalam melaksanakan pemenuhan hak anak?
- 9) Apakah pemenuhan hak anak yang diterima di lpka ini sudah sesuai dengan uu yang berlaku?
- 10) Berapa lama masa kerja petugas pembinaan LPKA Klas II Pekanbaru?
- 11) Ada berapa banyak petugas pembinaan di LPKA Klas II Pekanbaru?
- 12) Apa tingkat pendidikan petugas di LPKA Klas II A Pekanbaru?
- 13) Apakah petugas pembinaan LPKA Klas II A Pekanbaru pernah mendapat pendidikan khusus?
- 14) Jika pernah, pendidikan khusus seperti apa yang diberika petugas pembinaan? Ex pembekalan
- 15) Apakah pembinaan yang di berikan kepada Andikpas sudah berjalan secara optimal?
- 16) Menurut anda, apakah Andikpas telah merubah pengetahuan, perilaku dan keyakinannya tentang narkoba kearah yang lebih positif?

2. Petugas pembinaan kesehatan

- 1) Apakah setiap anak yang masuk ke lpka diberikan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu?
- 2) Apa saja hak yang diterima anak dalam hal kesehatan di lpka ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ada berapa petugas kesehatan di lpka?
- 4) Apakah di lpka ada penyeluhan kesehatan?
- 5) Bagaimana penanganan medis yang diterima anak ketika ia sakit?
- 6) Dalam hal kesehatan fasilitas apasaja yang diterima anak selama di lpka?
- 7) Bagaimana makanan anak disini apakah sudah sesuai standar gizi anak dan terjamin kehalalannya ?
- 8) Berapa kali sehari anak disini makan?
- 9) Apakah anak di sini diperbolehkan makan dari makanan luar?
- 10) Apakah makanan di sini sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak?
- 11) Apakah anak disini mempunyai pantangan makanan?
- 12) Mengenai fasilitas kesehatan, apakah fasilitas kesehatan anak sudah memadai baik sarana atau prasarannya
- 13) Apakah ada kendala dalam memberikn pemenuhan hak anak di lpka?

Petugas pembinaan keagamaan?

- 1) Ada berapa petugas pembidaan keagamaan di lpka?
- 2) Bagaimana pemenuhan hak anak di lpka?
- 3) Apakah anak diberikan kebebasandalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing masing?
- 4) Apakah ada kegiatan keagamaan yang diterima anak di lpka?
- 5) Apakah ada hambatan bapak selama memberikan pemenuhan hak anak?
- 6) Bagaimana motivasi anak dalam mengikuti pemenuhan hak anak?
- 7) Apakah ada kerjasama dengan pihak luar dalam menjalankan pemenuhan hak anak di lpka?
- 8) Dalam pemenuhan agama ini apa yang paling di utamakan?
- 9) Apakah anak disini diberikan luang untuk mengeluarkan bakatnya? Contoh di adakan lomba tertentu,
- 10) Apakah sangsi bagi anak yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan?
- 11) Apa strategi bapak dalam menjalankan pembinaan keagamaan?
- 12) Menurut bapak apakah anak sudah dierikan pemenuhan hak anak secara optimal?
- 13) Apakah setelah pelaksanaan pemenuhan keagamaan, terdapat perubahan dari anak anak disini? Contoh sering membaca al-quran, rajin sholat



Petugas pembinaan pendidikan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ada berapa petugas yang melaksanakan pemenuhan pendidikan di lpka?
- 2) Apa aja tingkatan sekolah anak di lpka ini?
- 3) Bagaimana prosese pemenuhan pendidikan anak di sini pak?
- 4) Dalam pendidikan apa pendidikan yang dibeikan?
- 5) Apakah pendidikan yang diberikan disini sama dengan pendidikan anak pada umum nya?
- 6) Apakah pihak lpka ada kerja sama dengan pihak luar?
- 7) Dalam hal pendidikan apasaja yang harus dilakukan anak disini ?
- 8) Apakah orang tua mereka menanyakan proses pendidikan anak mereka disini?
- 9) Bagaimana fasilitas pendidikan anak disini?
- 10) Apakah orag tua boleh tau masih berhak mengontrol pendidikan anaknya selama ada di sini?
- 11) Apa kendala bapak dalam proses pemenuhan pendidikan anak?

Anak bimbingan lapas?

1. Sudah berapa lama adik berada disini?
2. Apa yang adik lakukan atau pidana apa yang adik lakukan sehingga berada di sini?
3. Apa faktor adik melakukan hal demikian?
4. Sebelum adik berada di sini apakah adik mendapatkan pemenuhan hak penuh dari orang tua?
5. Selama di sini pemenuhan hak apa saja yang adik terima?
6. Apakah adik mendapatkan pengajaran beribadah selama disini?
7. Apa saja pembelajaran yang adik terima?
8. Apa kendala adik dalam pemenuhan agama disini?
9. Apakah hasil yang adik dapatkan dari pemenuhan agama ini? Contoh sudah bisa baca al-quran dbg
10. Menurut adik bagaimana makanan disini ?
11. Apakah adik mendapatkan makanan rutin tiap harinya
12. Apakah makanan disini disajikan dengan baik ?

13. apakah disini mempunyai layanan kesehatan?
14. Layanan kesehatan apa saja yang adi terima selama disini?
15. Apakah pelayanan yang adik terima ketika adik sakit sudah baik?
16. Bagaimana menurut adik mengenai fasilitas yang adik terima apakah sudah bersih dan sesuai dengan ketentuan?
17. Apakah selama disini adik juga mendapatkan pendidikan?
18. Menurut adik bagaimana pendidikan yang adik terima disini?
19. Apa fasilitas yang adik terima dalam pendidikan?
20. Apakah ada kendala adik dalam pemberian pendidikan disini?
21. Bagaimana sikap petugas dalam pemberian pemenuhan hak disini?
22. Selama disini apa saja yang adik dapat mengenai pemenuhan hak anak selama disini, apa yang harus di perbaiki dan apa yang harus ditingkatkan lagi?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : **M. FAHMI ZIKRI AL-KHANI**
 NIM : 11721100967
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, M.A


Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.H.I, MA

Penguji I
Drs. Zainal Arifin, M.A

Penguji II
Dr. Rahman Alwi, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
Jl. Jenderal Sudirman No. 233
Telp./ Fax. (0761) 23846 – 21860
Laman: www.riau.kemenkumham.go.id

07 Desember 2020

Nomor : W.4-UM.02.02.02.4809
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth :

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Klas II Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/6916/2020 tanggal 03 Desember 2020 perihal Izin Riset di LPKA Klas II Pekanbaru, bersama ini dengan hormat kami hadapkan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama :

Nama : M. Fahmi Zikri Al-Khani
NIM : 11721100967
Jurusan : Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : UIN Suska Riau

Untuk melakukan pengumpulan data Penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir Proposal/Skripsi dengan judul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru"* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami menyetujui pelaksanaan kegiatan dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan wewenang Saudara dan disesuaikan dengan tata aturan yang berkenaan dengan keamanan dan ketertiban dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan.
2. Pelaksanaan kegiatan berlangsung sampai dengan selesai pengumpulan data yang diperlukan.
3. Setelah selesai menjalankan kegiatan tersebut, diminta perhatian Saudara untuk melaporkan hasilnya kepada kami.
4. Laporan Kegiatan yang sudah jadi agar dapat di fotocopy dan dijilid serta di berikan kepada kami, untuk bahan kajian hukum dan perpustakaan ilmiah.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan;

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau
3. Mahasiswa/I Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 03 Desember 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6916/2020
 Sifat : Biasa
 Lamp : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Ham
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
 Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. FAHMI ZIKRI AL-KHANI
 NIM : 11721100967
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi Yang
 berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di
 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : M. FAHMI ZIKRI AL-KHANI
NIM : 11721100967
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PEKANBARU

Pembimbing: Hendri Sayuti, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



M. FAHMI ZIKRI AL-KHANI, Kelahiran Pekanbaru, 03 Desember 1998, anak ke dua dari tiga bersaudara, yang lahir dari seorang ibu bernama Lasmani, S.Ag dan Ayah Khairul. Penulis memulai pendidikan SDN 023 pekanbaru 2004 dan melanjutkan Mts Muarafajar dan MAN 1 pekanbaru 2011-2017, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum . Selama menjalani masa pendidikan penulis aktif di Komunitas Rohani Islam (ROHIS) baik tingkat Fakultas maupun Universitas dan Penulis aktif juga di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fakultas Syariah dan Hukum 2018, Penulis juga telah melaksanakan magang Di Pengadilan Agama kelas 1A Pekanbaru pada Februari – Maret 2020 dan dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Juli – Agustus 2020.. Pada tgl 16 oktober 2020 Penulis mengajukan judul penelitian skripsi, tanggal 20 pada bulan dan tahun yang sama penulis melaksanakan ujian Proposal, kemudian penulis melanjutkan penelitian kepustakaan dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBAU dibawah bimbingan Hendri Sayuti M.Ag, kemudian disetujui 22 mei 2021 oleh pembimbing skripsi untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada akhirnya penulis melaksanakan ujian skripsi (sidang munaqasah) pada hari Senin tgl 5 Juni 2021 dan alhamdulillah dinyatakan LULUS dengan predikat MEMUASKAN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.